

## BUPATI TIWI BERI SANTUNAN 4 KELUARGA TERDAMPAK LONGSOR DI KALIOR



**Sumber Gambar:**

<https://www.purbalinggakab.go.id/info/wp-content/uploads/2024/04/photo1713501960-2-1280x640.jpeg>

### **Isi Berita:**

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meninjau lokasi bencana longsor pada lereng Wadas Kelir di Desa Kaliori, Kecamatan Karanganyar, Jum'at (19/4/2024). Bupati juga menyerahkan bantuan/santunan kepada 4 keluarga yang terdampak longsor ini.

“Kami hadir turut prihatin atas musibah ini, namun yang terpenting bapak/ibu selamat, sehat. Sedikit ini, perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan atas musibah ini Allah memberi ganti yang lebih baik lagi,” kata Bupati Tiwi sambil menyerahkan bantuan.

Empat keluarga yang terdampak longsor antara lain keluarga : Mirin (35), Sator (44), Rido Trimantono (26) dan Wartono (40). Bantuan yang diberikan antara lain : uang tunai dan sembako dari Pemkab Purbalingga, Baznas dan PMI. Tiga rumah yang rusak dari dampak longsor ini akan mendapat bantuan material dari Pemkab Purbalingga untuk perbaikan.

“Nanti terkait rumah panjenegan yang terdampak longsor, Insya Allah akan ada bantuan material. Pengerjaannya bisa dilaksanakan secara gotong royong,” katanya.

Selain berdampak kerusakan 3 rumah, material longsor juga menutup ruas jalan Kaliori – Grugak penghubung Dusun 1 dengan Dusun 5 sepanjang 100 meter. Untuk membuka kembali diperlukan pengalihan jalur baru yang menggunakan tanah warga.

Sesuai kesepakatan dengan pemerintah desa pemilik tanah bersedia menghibahkan tanahnya untuk kepentingan akses jalur baru tersebut. Pemilik tanah tersebut antara lain : Jamasri, Samsudi dan Murtini.

“Saya matursuwun sanget bapak-bapak sampun kerso menghibahkan tanah untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal ibadah,” kata Bupati. Bupati memastikan jalur baru tersebut akan segera dilakukan perkerasan dan pengaspalan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga jalan kembali bisa dilewati.

Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga, Prayitno mengungkapkan longsor terjadi pada Minggu 14 April 2024. Longsor terjadi akibat guyuran hujan deras pada pukul 15:30 WIB.

“Upaya yang sudah dilakukan : kerja bakti unsur Tim Gabungan pembersihan material longsor, pengerahan alat berat ( Excavator ) guna menyingkirkan material dan pendirian Dapur Umum untuk korban terdampak,” katanya.

Longsor ini tidak memakan korban jiwa. Namun 4 keluarga dengan 14 jiwa mengungsi ke rumah saudara yang lebih aman. Listrik sempat padam namun sudah tertangani.

Kepala Desa Kaliori, Ada Subarkat mengucapkan terima kasih atas penanganan yang cepat dari berbagai pihak termasuk Pemkab Purbalingga. Meski demikian warga harus bersabar selama penanganan ini karena jalan belum bisa dilalui.

“Akses semetara menggunakan jalan pintas, jalan lingkungan dengan lebar 2 meter sehingga tidak bisa dilalui mobil, hanya roda dua. Akibat bencana karena batunya besar maka dibiarkan saja karena penanganan butuh waktu berbulan bulan. Namun kita mintakan tanah warga, Alhamdulillah disepakati 3 warga menghibahkan tanahnya,” katanya.(Gn/Prokompim)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.purbalinggakab.go.id/info/bupati-tiwi-beri-santunan-4-keluarga-terdampak-longsor-di-kaliori/>, “Bupati Tiwi Beri Santunan 4 Keluarga Terdampak Longsor Di Kaliori”, tanggal 19 April 2024.
2. <https://halosemarang.id/bupati-tiwi-beri-santunan-4-keluarga-terdampak-longsor-di-kaliori>, “Bupati Tiwi Beri Santunan 4 Keluarga Terdampak Longsor di Kaliori”, tanggal 20 April 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/530559/bupati-purbalingga-serahkan-bantuan-kepada-keluarga-terdampak-longsor>, “Bupati Purbalingga serahkan bantuan kepada keluarga terdampak longsor”, tanggal 19 April 2024.
4. <https://serayunews.com/bupati-purbalingga-berikan-bantuan-4-kk-terdampak-longsor-kaliori>, “Bupati Purbalingga Berikan Bantuan 4 KK Terdampak Longsor Kaliori”, tanggal 19 April 2024.

### Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*